



PUTUSAN

Nomor 204 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUH. SALEH alias GASSING bin**

HAWING;

Tempat lahir : Bantaeng;

Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/1 Juli 1976;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Candiko, Desa Parang

Loe, Kecamatan Eremerasa,

Kabupaten Bantaeng;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan) sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Kesatu Subsidair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Kedua Subsidair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 204 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Ketiga Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Ketiga subsidair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 1 Oktober 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUH. SALEH alias GASSING bin HAWING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Pembunuhan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ke Dua Primair yaitu Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama 11 (sebelas) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan di Rutan bantaeng;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang besinya 54, 6 cm dan lebar 3,6 cm lengkap hulu dan sarungnya milik MUH. SALEH Alias GASSING BIN HAWING ;
 - 1 (satu) bilah parang panjang besinya 45,2 cm dan lebar 4,7 cm lengkap hulu dan sarungnya milik lel. HAWING BIN NAHARU;
 - 1 (satu) bilah parang panjangnya besinya 46 cm dan lebar 3,5 cm lengkap hulu dan sarungnya milik Lel. SUHARDI Alias ADI;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja batik warna coklat kombinasi putih, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat dan
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitamMasing-masing dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa HAWING;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal.Putusan Nomor 204 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 1 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. SALEH Alias GASSING Bin HAWING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEREKA YANG MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang besinya 54,6 cm dan lebar 3,6 cm lengkap hulu dan sarungnya milik MUH. SALEH Alias GASSING BIN HAWING,
 - 1 (satu) bilah parang panjang besinya 45,2 cm dan lebar 4,7 cm lengkap hulu dan sarungnya milik lel. HAWING BIN NAHARU,
 - 1 (satu) bilah parang panjang besinya 46 cm dan lebar 3,5 cm lengkap hulu dan sarungnya milik lel. SUHARDI Alias ADI,
 - 1 (satu) lembar baju kemeja batik warna coklat kombinasi putih, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat dan
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitamDikembalikan kepada Penuntut Umum guna dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa HAWING.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 586/PID/2018/PT MKS tanggal 29 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 204 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 1 November 2018 Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ban, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan terdakwa *Muh. Saleh Alias Gassing Bin Hawing* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Pembunuhan” ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 1 November 2018 Nomor : 95 / Pid.B / 2018 / PN. Ban, untuk selebihnya ;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/Akta Pid.B/2018/PN Ban tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/Akta Pid.B/2018/PN Ban tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 9 Januari 2019;

Hal. 4 dari 8 hal.Putusan Nomor 204 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Desember 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 26 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng pada tanggal 11 Desember 2018 kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 9 Januari 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2018 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 26 Desember 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Pemohon

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 204 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan” tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Kedua Primair;
- Bahwa demikian pula Putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup tentang semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa baik keadaan yang memberatkan dan maupun keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan serta mengenai berat ringannya hukuman, sehingga hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 204 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG** dan Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA MUH. SALEH alias GASSING bin HAWING** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **9 April 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 204 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 204 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)